



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS SEBELAS MARET

Jalan Insinyur Sutami 36A Ketingan Surakarta 57126

Telepon (0271) 646994, Faksimile (0271) 646655

Laman <http://www.uns.ac.id>

SURAT EDARAN
NOMOR 40/UN27/SE/2020

TENTANG
PERPANJANGAN PEMBERLAKUAN PEMBATASAN AKTIVITAS
DI KAMPUS UNIVERSITAS SEBELAS MARET

Yth. Para:

1. Wakil Rektor;
2. Dekan;
3. Kepala Biro;
4. Direktur;
5. Ketua Lembaga;
6. Kepala UPT/ Kepala Unit;

di lingkungan Universitas Sebelas Maret.

Menyikapi perkembangan penyebaran wabah penyakit infeksi *Coronavirus (Covid-19)* yang masih terus terjadi secara regional dan nasional, serta sebagai tindak lanjut dari Surat Edaran Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 37/UN27/SE/2020 tanggal 29 Mei 2020 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Aktifitas di Kampus Universitas Sebelas Maret, serta memperhatikan Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2020 tanggal 4 Juni 2020 tentang Sistem Kerja Pegawai Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam Tatanan Normal Baru, bersama ini disampaikan bahwa Universitas Sebelas Maret menetapkan perpanjangan pemberlakuan pembatasan aktivitas di Kampus Universitas Sebelas Maret terhitung mulai tanggal **16 Juni s.d. 30 Juni 2020**, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Kegiatan belajar mengajar pada prinsipnya tetap dilakukan dengan pola pembelajaran secara daring dari tempat tinggal masing-masing mahasiswa;
2. Kegiatan penelitian, praktikum, dan kegiatan akademik sejenis lainnya, dapat dilaksanakan secara luring dengan memperhatikan kondisi penyebaran COVID-19 di daerah masing-masing dan dilakukan sesuai dengan protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh Menteri Kesehatan R.I.;
3. Sistem kerja pegawai diatur dengan prinsip fleksibilitas pengaturan lokasi bekerja, dengan mempertimbangkan produktifitas kerja serta tetap menjaga keberlangsungan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, serta wajib memprioritaskan kesehatan dan keselamatan pegawai serta masyarakat, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Jumlah dan jam kerja pegawai pada masing-masing unit kerja yang melaksanakan tugas kedinasan dari kantor setiap hari diserahkan sepenuhnya kepada kebijakan Pimpinan Unit Kerja masing-masing, dengan tetap mempertimbangkan ketentuan yang berlaku, urgensi dan kebutuhan serta kondisi masing-masing unit kerja;
 - b. Bagi pegawai yang bekerja dari kantor, wajib memperhatikan pembatasan fisik, kesehatan, dan keselamatan pegawai yang melakukan pelayanan langsung secara luring sesuai dengan protokol kesehatan yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan R.I.;
 - c. Bagi pegawai yang harus bekerja dari rumah (*Work From Home*), diwajibkan melakukan presensi secara daring melalui laman: *remunerasi.uns.ac.id* dan tetap menjalankan tugas kedinasan yang diberikan, dengan memperhatikan sasaran kinerja dan target kerja.
4. Penyelenggaraan rapat dan/atau kegiatan sejenis, agar dijalankan secara virtual dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi atau melalui media elektronik lainnya yang tersedia. Apabila berdasarkan tingkat urgensi yang sangat tinggi harus diselenggarakan rapat dan/atau kegiatan secara luring, agar memperhatikan pembatasan fisik antar peserta rapat dan/atau kegiatan;
 5. Khusus bagi pegawai Rumah Sakit dan Medical Center, baik tenaga medis, para medis dan tenaga kependidikan wajib masuk kerja dan akan diatur tersendiri oleh Direktur Rumah Sakit Universitas Sebelas Maret;
 6. Akses masuk dan/atau keluar kampus dibatasi dengan pengawasan yang ketat oleh Petugas Satuan Pengamanan Kampus dengan tetap mempertimbangkan akses tempat-tempat vital dan kepentingan *emergency*.
 7. Rektor atau pejabat yang ditunjuk dapat memberikan izin kepada sivitas UNS atau pihak-pihak tertentu, yang karena sifat pekerjaannya atau kepentingannya terutama kegiatan yang terkait dengan upaya pencegahan dan/atau pengendalian Covid-19, mengharuskan mereka untuk masuk-keluar kampus;
 8. Pimpinan unit kerja masing-masing wajib mengimplementasikan Surat Edaran ini, dengan tetap mempertimbangkan kondisi kedaruratan dan standar keselamatan.

Demikian Surat Edaran ini kami sampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya, serta akan ditinjau kembali secara periodik dengan memperhatikan situasi dan kondisi yang berkembang.

Surakarta, 15 Juni 2020

Rektor,



Prof. Dr. Jamal Wiwoho, S.H., M.Hum.

NIP 196111081987021001